

Pernikahan Dini sebagai Strategi Adaptasi Sosial Studi Sosiologis pada Masyarakat Pedesaan

Asrorul azizi^{1*}

¹Program Studi Pendidikan IPA, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah

asrorulazizi@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 1, Desember 2026

Page: 565-569

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1660>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i1.1660>

Article History:

Received: 05-01-2026

Revised: 10-02-2026

Accepted: 20-02-2026

Abstrak : Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini sebagai bentuk strategi adaptasi sosial yang dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi, budaya, dan struktural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif sosiologi, penelitian ini menggali faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, norma sosial-budaya, serta struktur kekuasaan dalam komunitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada masyarakat pedesaan yang masih mempraktikkan pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, menjaga kehormatan, serta mempertahankan status sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak sekadar praktik budaya, tetapi merupakan strategi adaptif yang dipilih keluarga untuk menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi. Namun demikian, strategi ini juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi remaja, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi sosial yang mempertimbangkan konteks budaya lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial keluarga guna menekan praktik pernikahan dini.

Kata Kunci : pernikahan dini, adaptasi sosial, masyarakat pedesaan, strategi keluarga, sosiologi.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak terjadi di wilayah pedesaan di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi praktik tersebut. Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini sulit dihilangkan sepenuhnya karena fenomena ini berakar pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang kuat dalam masyarakat pedesaan (Fiddaroini, 2025). Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif sosiologis karena praktik pernikahan dini bukan hanya bentuk tindakan individual, tetapi juga respon kolektif terhadap berbagai tekanan sosial yang dialami masyarakat (Ruslan, 2011).

Dalam konteks pedesaan, pernikahan dini seringkali tidak dipandang sebagai sebuah penyimpangan atau sesuatu yang melanggar hukum, melainkan bagian dari tradisi dan pola kehidupan sosial yang dianggap wajar. Nilai-nilai budaya yang berkembang, seperti anggapan bahwa perempuan yang telah memasuki usia remaja dianggap cukup dewasa untuk menikah, turut membentuk konstruksi sosial mengenai pernikahan dini (Mulyana et al., 2023). Selain itu, di banyak desa, pernikahan merupakan upaya untuk menjaga nama baik keluarga, khususnya terkait norma kesusilaan. Ketakutan akan pergaulan bebas dan kekhawatiran orang tua terhadap potensi pelanggaran norma membuat pernikahan dini menjadi pilihan yang dianggap paling aman (Wafiq, 2024).

Dari sudut pandang ekonomi, kondisi keluarga yang berada pada kelas ekonomi rendah sering menjadikan pernikahan dini sebagai strategi untuk meringankan beban hidup. Dengan menikahkan anak perempuan, keluarga merasa tanggung jawab nafkah berpindah kepada pihak suami. Dalam banyak kasus, keputusan ini dianggap sebagai langkah rasional oleh keluarga yang menghadapi keterbatasan sumber daya (Larasati, 2010). Praktik ini kemudian mengakar sebagai strategi bertahan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika tidak dianalisis secara sosiologis, praktik ini seolah menjadi keputusan pribadi namun sebenarnya berkaitan erat dengan pola adaptasi masyarakat terhadap struktur sosial yang tidak memberikan banyak pilihan lain. Keputusan yang lahir dari keterbatasan pilihan hidup dalam struktur sosial pedesaan (Jalil & Hasanah, 2025).

Dengan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pernikahan dini sebagai strategi adaptasi sosial masyarakat pedesaan. Penelitian ini tidak hanya melihat pernikahan dini sebagai masalah sosial, tetapi juga sebagai mekanisme bertahan hidup, bentuk penyesuaian dengan norma-norma budaya, dan respon terhadap kondisi struktural masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini berusaha mengetahui sejauh mana faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan berperan dalam mendorong terjadinya pernikahan dini, serta bagaimana masyarakat memaknai praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan memahami fenomena pernikahan dini berdasarkan pengalaman nyata masyarakat pedesaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, motif, persepsi, serta pengalaman pribadi yang membentuk praktik pernikahan dini. Sementara itu, metode deskriptif memberikan ruang untuk menyajikan fenomena secara rinci, sistematis, dan sesuai konteks sosial budaya setempat, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas lapangan secara komprehensif. Dengan kombinasi dua pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai strategi adaptasi sosial yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan struktur sosial masyarakat pedesaan.

Lokasi penelitian ditetapkan pada sebuah desa yang masih mempertahankan karakteristik tradisional dan memiliki angka pernikahan dini yang relatif tinggi. Desa tersebut mayoritas menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan buruh harian, yang menunjukkan kerentanan ekonomi serta keterbatasan akses pendidikan. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana praktik pernikahan dini berlangsung, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana masyarakat memaknai praktik tersebut sebagai pilihan adaptif. Untuk menggali informasi tersebut, peneliti menetapkan subjek penelitian terdiri dari remaja yang menikah pada

usia di bawah 19 tahun, orang tua yang memutuskan pernikahan dini bagi anaknya, tokoh masyarakat seperti ketua adat dan tokoh agama, serta masyarakat umum yang memahami dinamika sosial di desa tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dianggap paling relevan dan memiliki pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, alasan, dan persepsi informan mengenai praktik pernikahan dini, serta memahami proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitas. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi masyarakat, aktivitas sehari-hari, serta pola relasi sosial yang memengaruhi praktik pernikahan dini. Selain itu, dokumentasi seperti catatan desa, data kependudukan, dan arsip pernikahan digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan gambaran mengenai tren pernikahan dini secara lebih objektif. Kombinasi ketiga teknik ini memberikan data yang kaya dan beragam sehingga mampu mengungkap dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama seperti faktor pendorong, makna sosial, mekanisme adaptasi, dan dampak pernikahan dini. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik agar hubungan antar-temuan dapat terlihat secara jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan pola-pola yang muncul dalam data dan konsistensi informasi antar sumber. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode—hasil wawancara dibandingkan dengan observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan realitas sosial secara akurat.

PEMBAHASAN

Pernikahan dini dalam masyarakat pedesaan muncul sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan struktur sosial yang saling mempengaruhi. Kondisi ekonomi keluarga yang rentan dan keterbatasan akses pendidikan menjadikan remaja—khususnya perempuan—rentan dinikahkan lebih awal sebagai upaya mengurangi beban keluarga. Norma adat dan nilai moral yang kuat turut memperkuat praktik tersebut, karena masyarakat mengaitkan pernikahan dini dengan penjagaan kehormatan dan penyelarasan diri dengan tuntutan sosial yang telah mengakar. Di sisi lain, tokoh masyarakat yang dihormati juga berperan dalam mempertahankan praktik ini melalui legitimasi sosial yang mereka berikan, sehingga pernikahan dini menjadi pilihan yang dianggap wajar dan logis dalam konteks komunitas.

Dalam dinamika sosial tersebut, pernikahan dini bukan hanya dipandang sebagai tradisi warisan leluhur, tetapi juga dimaknai sebagai strategi adaptasi sosial menghadapi tekanan hidup. Keluarga menggunakan pernikahan dini untuk menciptakan stabilitas ekonomi, memperkuat jaringan sosial, dan menjaga keamanan moral dalam komunitas. Makna sosial ini kemudian membentuk norma kolektif yang sulit ditolak, sekaligus menegaskan posisi pernikahan dini sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat pedesaan. Namun demikian, praktik ini membawa dampak signifikan, mulai dari hilangnya kesempatan pendidikan, kerentanan ekonomi, hingga risiko kesehatan dan psikologis bagi pasangan muda. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga menciptakan lingkaran sosial-ekonomi yang semakin memperlambat pembangunan sumber daya manusia di desa. Dengan demikian, pernikahan dini menjadi

fenomena yang sarat makna, tetapi sekaligus menimbulkan konsekuensi struktural bagi masa depan generasi muda.

Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di masyarakat pedesaan dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan struktur sosial. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan memperkuat kondisi ini, karena remaja yang putus sekolah dianggap tidak memiliki pilihan lain selain menikah. Faktor budaya juga berperan penting; norma adat yang menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga dan menghindari hubungan di luar nikah membuat orang tua cepat mengambil keputusan menikahkan anak meskipun usianya belum cukup matang. Selain itu, pengaruh tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan ketua adat juga ikut memperkuat praktik ini, karena mereka dianggap memiliki legitimasi sosial untuk menyarankan atau mendukung pernikahan dini demi menjaga harmoni komunitas.

Pernikahan Dini sebagai Strategi Adaptasi Sosial

Penelitian menemukan bahwa masyarakat memaknai pernikahan dini bukan semata sebagai tradisi, tetapi sebagai bentuk strategi adaptasi sosial dalam menghadapi tekanan hidup. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menjadikan pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung secara finansial. Pada beberapa kasus, pernikahan dini menjadi strategi untuk memperkuat jaringan sosial antarkeluarga, terutama ketika pernikahan dilakukan dengan keluarga yang memiliki sumber daya atau kedudukan sosial lebih baik. Selain itu, pernikahan dini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan rasa aman sosial, terutama bagi remaja perempuan yang dianggap rentan terhadap pergaulan bebas. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai solusi praktis untuk menjaga kehormatan dan mencegah konflik sosial yang mungkin muncul dari hubungan remaja di luar batas yang dianggap pantas oleh adat setempat.

Makna Sosial Pernikahan Dini dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam masyarakat pedesaan yang diteliti, pernikahan dini memiliki makna sosial yang sangat kuat dan diterima sebagai bagian dari struktur sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Bagi sebagian keluarga, pernikahan dini dimaknai sebagai bentuk ketaatan terhadap nilai budaya dan agama, serta sebagai langkah untuk memenuhi harapan sosial yang diatur oleh komunitas. Pernikahan dini juga menjadi simbol kedewasaan sosial, di mana seorang remaja dianggap telah siap memasuki fase baru kehidupan meskipun secara psikologis belum matang. Selain itu, pernikahan dini dipandang sebagai bentuk kehormatan keluarga, di mana orang tua merasa telah menjalankan tanggung jawab sosial mereka dengan menikahkan anak sebelum terjadi hal-hal yang dianggap dapat mencoreng nama baik keluarga. Makna-makna ini membentuk norma kolektif yang sulit dilawan, karena individu yang menolak pernikahan dini seringkali dianggap melawan kebiasaan komunitas.

Dampak Pernikahan Dini

Dampak pernikahan dini terlihat pada berbagai aspek kehidupan, baik bagi remaja maupun bagi masyarakat secara luas. Pada tingkat individu, remaja yang menikah dini sering menghadapi masalah psikologis dan emosional karena belum siap menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua. Banyak remaja perempuan yang harus putus sekolah sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat memerangkap mereka dalam lingkaran kemiskinan. Dampak ekonomi juga muncul karena

pasangan muda cenderung tidak memiliki keterampilan dan sumber penghasilan yang stabil, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi rentan terhadap konflik. Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi. Pada tingkat sosial, pernikahan dini memperkuat siklus kemiskinan struktural dan memperlambat proses pembangunan sumber daya manusia di desa tersebut, karena generasi muda kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

KESIMPULAN

Pernikahan dini di masyarakat pedesaan bukan hanya persoalan individu atau keluarga, tetapi merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, norma budaya, akses pendidikan, serta struktur sosial yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dipandang sebagai strategi adaptasi sosial untuk mengatasi tekanan ekonomi, menjaga kehormatan keluarga, dan menyesuaikan diri dengan norma budaya yang kuat. Namun, strategi adaptasi tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang yang berdampak pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan stabilitas psikologis remaja yang menikah dini. Dengan demikian, upaya menekan praktik pernikahan dini tidak dapat dilakukan hanya melalui regulasi hukum. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang menyentuh akar masalah, yaitu peningkatan akses pendidikan, perbaikan ekonomi keluarga, serta perubahan norma sosial melalui edukasi masyarakat. Hanya melalui perubahan struktural dan kultural praktik pernikahan dini dapat berkurang secara signifikan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiddaroini, S. (2025). Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Jalil, A., & Hasanah, S. N. (2025). Dari Ritual Ke Realitas Sosial: Dekonstruksi Makna Tradisi Pak Punjen Dalam Pernikahan Masyarakat Karangwotan Pati Melalui Lensa Teori Sosial Berger & Luckmann. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 37–52.
- Larasati, D. A. N. (2010). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi Antara Generasi Muda Dan Generasi Tua Dalam Memaknai Upacara Perkawinan Adat Yogyakarta* [PhD Thesis, UAJY]. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/2275/5/4KOM01473.pdf>
- Mulyana, N., Awaluddin, A. I., SE, M., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T., PKim, M., Danuwijaya, C., Zein, K. A. A., & PdI, M. (2023). *Pencegahan Konflik Sosial Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher.
- Ruslan, R. (2011). *Efektivitas regulasi batas usia nikah dalam UU no. 1 tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan: Studi kritis terhadap masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wafiq, A. (2024). *Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Indonesia.